



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42, Telp. (0771) 8080035 Fax. (0771) 8080036
BANDAR SERI BINTAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 670 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan ketua Yayasan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Bintan nomor : Nomor: 31/YY.SYZ-NW/XII/2021, Perihal Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Wathan Bintan;
 - b. bahwa untuk menunjang Program Pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar dan pelayanan yang seluas - luasnya di wilayah Kabupaten Bintan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat / swasta untuk berpartisipasi di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian wajib belajar;
 - c. bahwa berhubung telah terpenuhinya persyaratan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud point a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4737);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kepri (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Negara Nomor 4237;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin kepada "YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAIKH ZAINUDDIN NAHDLATUL WATHAN BINTAN" untuk menyelenggarakan Pendidikan :
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Wathan Bintan
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - c. Alamat : Jl. Lintas Barat Km. 21 RT.01/ RW.01. Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraannya kepada sekolah sebagaimana diktum KESATU, wajib berpedoman dan mentaati Perundang - undangan, Peraturan dan ketentuan yang berlaku, terutama dibidang Pendidikan.
- KETIGA** : Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar agar berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Secara berkelanjutan agar meningkatkan pencapaian ketersediaan pendanaan tersedianya tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan serta Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- KELIMA** : Secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka izin operasional penyelenggaraan pendidikan ini akan dicabut atau dibatalkan.

KETUJUH...

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 17 Februari 2022



TAMSER S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bintan;
2. Camat Toapaya;
3. Koodinator Wilayah Pendidikan Kecamatan II.